



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telp. (0717) 433544 Fax. (0717) 433540

E-mail : [humas@dprd-babelprov.go.id](mailto:humas@dprd-babelprov.go.id), [humas.dprdbabel@gmail.com](mailto:humas.dprdbabel@gmail.com) | Website : [dprd-babelprov.go.id](http://dprd-babelprov.go.id)

Pangkalpinang, 09 Juni 2018

Kepada

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

di –

**PANGKALPINANG**

Nomor : 031 / 516 / DPRD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penundaan Kegiatan  
Penambangan Pasir Timah di  
Perairan Laut dan Pengiriman  
Mineral Ikutan

Menyikapi permasalahan kegiatan penambangan pasir timah di wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pengiriman mineral ikutan timah serta menindaklanjuti hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 31 Mei 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan penambangan pasir timah di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini diduga mengancam ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil sehingga merusak ekonomi laut serta menurunnya pendapatan masyarakat nelayan.
2. Selanjutnya saat ini kegiatan pengiriman mineral ikutan dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diduga sangat marak berlangsung, sedangkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mineral Ikutan Timah dan Produk Samping belum ditetapkan.
3. Sementara sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan izin lokasi yang diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1).
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diminta kepada Saudara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memerintahkan penundaan

pengiriman mineral ikutan timah dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Mineral Ikutan Timah dan Produk Samping Timah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA

**DI** DIDIT SRI GUSJAYA, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.